

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan juga sebagaimana bahasan fikih dan undang-undang pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memiliki kesimpulan bahwa pelaksanaan kewajiban yang dilakukan para istri yang memiliki keterbatasan dengan latar belakang disabilitas yang dimiliki, telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tuntunan agama Islam, hal ini mengacu dari apa yang dilakukan oleh istri penyandang disabilitas yang melakukan hal yang sama dengan para istri yang non-disabilitas, seperti melaksanakan pekerjaan rumah tangga, membantu suami memenuhi kewajiban nafkah keluarga, mencuci, memasak dan melayani segala kebutuhan suami. Akan tetapi jika dibandingkan pada sisi perbedaan, maka yang membedakannya adalah cara yang dilakukan sesuai dengan jenis disabilitas yang dimiliki.

Sementara faktor-faktor pendukung pelaksanaan kewajiban istri adalah pemahaman suami terhadap kondisi istrinya, kesabaran suami dalam mengajarkan istrinya dalam pelaksanaan kewajibannya, serta dukungan suami dalam mendorong kepercayaan diri istri dalam rumah tangga. Sedangkan faktor-faktor penghambat pelaksanaannya hanya terletak pada awal-awal menikah, kekeliruan istri dalam memasak, kesulitan istri dalam belajar mengemudikan motor roda tiga dan penyesuaian dengan suami yang memiliki hambatan disabilitas yang sama.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dalam hal ini penulis akan memberikan saran-saran sebagai bentuk kontribusi penulis ataupun bentuk kekurangan yang penulis lakukan dalam penelitian ini:

Kepada para peneliti selanjutnya, menarik untuk melihat lebih jauh tentang pelaksanaan kewajiban seorang istri penyandang disabilitas yang suaminya bukan penyandang disabilitas ataupun sebaliknya, selain itu juga menarik untuk melihat bagaimana pola asuh orang tua yang berlatar belakang penyandang disabilitas terhadap anak-anaknya.

Kepada masyarakat, seyogyanya masyarakat tidak boleh mendiskriminasi mereka dalam kehidupan sehari-hari apalagi dengan keterbatasan yang mereka miliki, tentu seharusnya masyarakat memberikan peluang dan rasa aman kepada mereka dengan cara berteman lebih-lebih membeli atau menggunakan jasa mereka untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

